

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tinjauan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggara Perdagangan Aset Kripto (Cripto Asset). Memutuskan pasal 1 “Aset Kripto ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”.¹ Dan pasal 2 berbunyi “Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan aset kripto sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan dalam Bursa Berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi”.²

Aset Kripto merupakan kemajuan teknologi keuangan yaitu mata uang digital yang menggunakan teknologi Kriptografi untuk mengamankan transaksi. Akibat dari teknologi ini pembayaran non tunai mengalami pergeseran yang awal mulanya berbasis kertas, cek atau giro, berpindah pada pembayaran non tunai yang tidak berbasis pada kertas atau sering disebut sebagai uang digital (virtual).³ Karena adanya teknologi Blockchain didalamnya, membuat biaya transaksi lebih mudah dan efisien. Namun, penggunaannya sendiri atau keberadaannya belum terlalu transparan di Indonesia. hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia belum sepenuhnya menyetujui mata uang ini. Bank Indonesia (BI), melarang masyarakat untuk menggunakan aset kripto sebagai mata uang untuk alat transaksi. Ini di kemukakan dalam konferensi pers pada tanggal 13 Januari 2018. Dalam konferensi tersebut diumumkan bahwa Bank Indonesia melarang untu jual beli

¹ Pasal 2 PERMENDAG No 99 Tahun 2018

² Pasal 2 PERMENDAG No 99 Tahun 2018

³ Kamlesh K Bajaj, E- Commerce Revolusi Baru Dunia Bisnis, cetakan pertama, 2000, Akana Press, Surabaya, hlm, 14.

mata uang kripto dan penggunaannya sebagai jasa keuangan dalam transaksi menggunakan mata uang kripto.

Di Indonesia sendiri ada aturan tentang kripto dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang tersusun secara sistematis didasari dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masyarakat berpedoman kepada Pancasila sehingga bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan masyarakat pada umumnya akan tetapi tidak diatur secara jelas mengenai isi dari undang-undang tersebut. Aturan yang berlaku dan diputuskan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Perdagangan Berjangka Aset kripto (crypto asset) menjelaskan bahwa aset kripto dapat di gunakan untuk subjek kontrak berjangka yang di perdagangan di bursa berjangka, hal tersebut dijelaskan di pasal 1 dan 2, kemudian didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana yang terjadi didalam aset kripto ini adalah money laundry atau lebih dikenal sebagai pencucian uang. Pencucian uang ini merupakan bukan sesuatu hal yang baru melainkan sudah ada sejak dahulu, para pelaku tindak kriminal ini selalu mempunyai cara sendiri termasuk aset kripto sebagai pengembangan teknologi informasi transaksi yang baru untuk di salah gunakan contohnya seperti menyembunyikan dan menyamarkan asalnya, menyimpan dan mencampur dengan uang bersih, dan melakukan tindak pidana dengan cara investasi contohnya kasus terdahulu di perusahaan binatu (laundry).⁴ Tindak pidana pencucian uang atau TPPU merupakan salah satu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang dari berbagai macam cara dan melakukan transaksi agar uang atau harta kekayaan tersebut seolah-olah bisa dari hasil yang sah/legal. Pada awalnya hal ini terjadi di Amerika pada tahun 1930 dimana penjahat mencuri uang dan membeli sebuah perusahaan pakaian sebagai menyimpan hasil dari kejahatannya, dari sinilah

⁴ Yunus Husein , Jurnal ; *Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) dalam Perspektif Hukum*

International, (Depok: Lembaga Pengkajian Hukum International Fakultas Hukum Universitas Indonesia, No 2, hlm 2

muncul istilah money laundry atau bisa dikenal dengan pencucian uang⁵. Sebelum dari tindak kejahatan pencucian uang yang terjadi di Amerika ada seorang yang bernama Alphonso Capone atau lebih dikenal sebagai Al Capone dari Polandia sekitar tahun 1900-an, yaitu seorang akuntan yang mencuri uang pada perusahaan binatu (Laundry). Dari sinilah istilah money laundry tercipta.⁶ Problematika yang terjadi terhadap tindak pidana pencucian uang salah satunya melewati transaksi kripto. Menurut Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Tindakan memproses sejumlah besar uang illegal hasil dari Tindak Pidana menjadi dana yang terlihat bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks.

Berdasarkan unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang yang ditetapkan dalam pasal-pasal 3,4,5,6,7,8,9 dan 10 UU No 8 Tahun 2010 adalah: Setiap orang perseorangan maupun korporasi dan pengendali Korporasi. Transfer, menempatkan, mengalihkan, membelajarkan, menghibahkan, membawa keluar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atas harta kekayaan yang diketahuinya patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010. Menerima atau menguasai penempatan, pembayaran, hibah, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010. Memiliki tujuan menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan atas yang sebenarnya itu merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010.⁷

Selanjutnya, sanksi pidana dalam KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pasal 3 berbunyi “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,

⁵ Renata Amalia, Jurnal Jinayah ; *Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Islam*, No 2, 2016

⁶ Sumadi. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam; *Telaah Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syariah*, No 3, 187, 2017

⁷ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 19.

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Hukum pidana Islam atau jinayah tidak menyebutkan secara tegas istilah pencucian uang. Melainkan disebut secara umum hukum Islam melarang segala bentuk perbuatan untuk memperoleh pendapatan atau harta secara batil atau Upaya memiliki harta secara tidak sah. Dalam Al-Quran Al-Baqarah (2) ayat 188 berbunyi;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُنْذِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

Potongan ayat tersebut dijelaskan bahwa larangan memakan harta di jalan yang bathil yang merujuk kepada mengambil sebagian hak dari sebagian orang lain secara riba, suap, menyembunyikan harta sedangkan mengetahui hal yang dilarang.⁸ Hukum pidana Islam tidak secara eksplisit menyebutkan money laundering dalam nash, baik Al-Qur’an maupun Hadits, maka TPPU dapat dikategorikan sebagai jarimah ta’zir, yaitu suatu perbuatan pidana yang sanksi hukumannya ditentukan oleh pemerintah. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang dalam hukum pidana Islam, selain pelanggaran, kemaksiatan hudud dan jinayat adalah jarimah *Ta’zir*, adapun yang termasuk ke dalam unsur-unsur jarimah *Ta’zir* adalah:

⁸ Al-Baqarah ayat 188 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=187&to=188> diakses pada tanggal 12 November 2023

Mencakup semua bentuk kejahatan atau kemaksiatan selain hudud dan Qishas Landasan dan hukum nya didasarkan oleh Ij'ma Ulama. Ta'zir terjadi pada kasus-kasus yang belum ditetapkan ukuran sanksinya. Ta'zir merupakan istilah hukuman, akan tetapi di kalangan ahli fiqh, makna ta'zir diperluas. Tidak hanya mengacu pada hukumannya, tetapi juga pada perbuatan pidananya.

Sehingga jika dikatakan jarimah ta'zir itu berarti perbuatan pidana yang istilah dan hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Oleh karena money laundering belum ada ketentuan hukumnya dalam nash (diklasifikasikan sebagai jarimah ta'zir), maka landasaan dan penentuan hukumnya didasarkan pada ijma'. Dalam konteks Negara Indonesia berarti konsensus pemerintah Indonesia untuk melakukan kriminalisasi, dan menghukum semua perbuatan yang menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, social, politik, finansial, atau moral bagi individual tau Masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Disamping itu dilihat dari segi penetapannya dasar sanksi hukum Ta'zir dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Jarimah Ta'zir bentuknya adalah Nash Syara'. Tapi hukumannya belum di tetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran timbangan.
2. Jarimah Ta'zir yang berasal dari jarimah Hudud dan Qishas, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada yang syubhat', seperti pencurian yang tidak mencapai nisabnya.
3. Jarimah Ta'zir baik jenis maupun sanksinya belum ditetapkan oleh Syara', sanksi sepenuhnya diserahkan kepada Ulil Amri, seperti Hakim, Ijma' Ulama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disatukan sebelumnya, peneliti akan mengangkat sebuah rumusan masalah dalam penelitian proposal ini agar pembahasan dalam proposal ini lebih terarah dan sistematis. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana pencucian uang melalui asset kripto dalam hukum positif?

- 2) Bagaimana analisis unsur dan sanksi tindak pidana pencucian uang asset kripto dalam hukum positif dan hukum pidana Islam?
- 3) Bagaimana relevansi sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang asset kripto dalam hukum positif dan hukum pidana islam?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat dari rumusan masalah pada point-point sebelumnya, maka tujuan dari proposal ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui tinjauan peraturan yang berlaku mengenai tindak pidana pencucian uang asset kripto.
- 2) Untuk mengetahui Analisa unsur dan sanksi tindak pidana pencucian uang asset kripto dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.
- 3) Untuk mengetahui relevansi sanksi hukum positif dan hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun peneliti membagi manfaat dari penelitian ini menjadi 2 kategori, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan gagasan ide pemikiran tentang pencucian uang menggunakan asset kripto dalam kurangnya kebijakan atau regulasi yang berlaku di Indonesia. Peneliti juga berharap pada penelitian ini menjadi pijakan atau batu loncatan untuk memperbaharui aturan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan wawasan terutama terhadap peneliti dan kepada seluruh pembaca, mengenai tindak pidana pencucian asset kripto dalam aturan yang berlaku dan pandangan hukum Islam.
- b. Memberikan wawasan kepada masyarakat untuk mencegah dan menyikapi adanya tindak pidana pencucian uang dalam asset kripto yang kian ramai di kalangan masyarakat.
- c. Sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya berdasarkan tema atau metodologi yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

Pencucian uang adalah pemutihan uang hasil dari tindak kejahatan. Sedangkan pengertian pencucian uang menurut para ahli hukum di Indonesia sepakat

menggunakan kata money laundering atau pencucian uang adalah perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan dan menyamakan asal usul uang atau harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang TPPU mengartikan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan yang dimaksud. Ketentuan yang dimaksud adalah berupa menempatkan, mengalihkan, menghibahkan, membelanjakan, menghibahkan, membawa ke luar negeri, menguah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga kepada perbuatan lain atas harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana.⁹

Pengertian aset kripto merupakan salah satu bentuk mata uang, yang di mana dapat digunakan dalam hal transaksi pembayaran layaknya mata uang konvensional seperti Rupiah, Ringgit, Euro dan mata uang populer lainnya sebagaimana bentuk pembayaran ataupun untuk diinvestasikan. Pencucian yang dilakukan melalui aset kripto merupakan salah satu modus yang terbaru yang dipergunakan seorang atau perseorangan maupun korporasi untuk menghasilkan uang dari tindak pidana pencucian uang. Metode ini memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang cyber, atau bisa disebut dengan Cyber Laundering, yaitu metode transaksi elektronik berbasis internet dalam menyamarkan atau menyembunyikan sumber dana ilegal. Menurut Munir Fuady tindak pidana pencucian uang atau biasa di sebut dengan Money Laundry ini digolongkan ke dalam White Collar Crime. Maksud dari pengertian tersebut adalah pemutihan uang yang dilakukan secara jelas dengan cara ilegal. Sedangkan menurut Sarah N. Welling adalah adanya uang kotor atau haram yang ditempuh melalui penggelapan untuk memperoleh kekayaan dengan cara melanggar hukum.¹⁰

Selanjutnya dalam hukum pidana Islam istilah fikih disebut dengan Jinayah, dan para fuqaha menyebutnya Jarimah. Menurut Ahmad Hanafi segala sesuatu yang

⁹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁰ Sarah N. Welling, *Smurf Money Laundering and The United States Criminal Federal Law*, hlm201, 1992

dipandang sebagai Jarimah yaitu perbuatan yang merugikan tata aturan yang ada di dalam kehidupan masyarakat atau kepercayaan, bendanya, nama baiknya, perasaannya, dasar dari larangan Jarimah itu sendiri untuk kepentingan pemeliharaan masyarakat terhadap sesuatu yang merugikan.¹¹ Segala sesuatu perbuatan yang melanggar aturan atau tindak pidana dapat digolongkan Jarimah apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

Ruang lingkup hukum pidana Islam, ada yang dinamakan fiqh ta'zir, yang mana sebuah hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena nashnya tidak terdapat di dalam Al-Quran dan al-Hadist. Secara etimologis ta'zir berarti menolak dan mencegah. Maka hal itu relevan terkait tindak pidana pencucian uang aset kripto dikategorikan sebagai jarimah ta'zir, karena perbuatannya memang sangat jelas di larang oleh syara', namun tidak ditentukan sanksinya di dalam Al-Quran dan Al-Hadist.¹² Menurut Al-Muj'am Al-Wasith mendefinisikan ta'zir sebagai pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan Had Syar'i. kemudian Adapun beberapa kriteria dalam kategori Ta'zir menurut Wahbah Al-Zuhaili, di antaranya:

Jarimah ta'zir meyinggung Allah Artinya semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahata umum. Misalnya perbuatan kerusakan di permukaan bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan.

Jarimah ta'zir menyinggung hak individu Artinya, setiap orang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak, misalnya pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, dan pemukulan. Namun dalam istilah pidana, hukum pidana itu merupakan ultimum remedium, atau upaya terakhir, karena memang tujuannya ialah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara ataupun denda.

Sebab merugikan masyarakat. Disinggung dalam Al-Quran Q.S Al-Baqarah ayat 188 melarang secara jelas "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui". Peraturan Negara yang mengatur

¹¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hlm 1, 1991.

¹² Ibrahim anis, Abdul Halim Muntashir, dkk, *al-muj'am al-wasith*, hlm 598

terdapat didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu, peneliti menemukan hasil dari jurnal yang terkait yaitu dari Manggala Rizal Nurcholis dengan judul Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dalam penyalahgunaan investasi aset kripto vol no 3, November 2021.

Berdasarkan tujuan penelitian yang dilakukan oleh Manggala Rizal Nurcholis pada tahun 2021 dengan judul yang dibawa yaitu; Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penyalahgunaan Investasi Aset Kripto. Aset kripto dalam penggunaannya bertentangan, karena negara memiliki kewajiban melindungi warga negaranya dalam keadilan maupun keamanan bertransaksi di suatu negara. Yang berarti tidak ada satupun orang terkecuali negara yang mempunyai wewenang untuk memonopoli sistem keuangan. Terlebih banyak negara maupun organisasi internasional yang telah memperingatkan akan kejahatan yang dilakukan melalui aset kripto . Aset kripto sebagai mata uang digital, masih abu-abu untuk dapat disebutkan dalam transaksi keuangan pada Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang mengacu pada penerimaan, transfer, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pembayaran, hibah, donasi, penyetoran, dan/ atau pertukaran sejumlah uang atau tindakan dan/atau aktivitas lain yang berkaitan dengan uang. Dalam lingkup tindak pidana pencucian uang teknologi keuangan seperti aset kripto bisa memfasilitasi tindak pidana tersebut. Kepastian hukum mengenai legalitas, pemasaran atas persebaran aset di Indonesia masih pada tahap legal vacuum (kekosongan hukum). Hal ini memunculkan pandangan negatif mengenai penyalahgunaan aset kripto.

Penelitian yang dilakukan oleh Manggala Rizal Nurcholis pada tahun 2021 dengan judul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyalahgunaan Investasi Aset Kripto" membahas isu-isu terkait penggunaan aset kripto dalam konteks hukum Indonesia. Aset kripto sebagai mata uang digital dianggap bertentangan dengan kerangka hukum yang ada, khususnya terkait dengan kewajiban negara untuk melindungi warga negara dalam transaksi keuangan yang aman dan adil. Negara memegang monopoli dalam sistem keuangan, sehingga penggunaan mata uang digital seperti aset kripto memicu

kekhawatiran akan adanya celah untuk tindakan kriminal, termasuk tindak pidana pencucian uang.

Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang pada aset kripto dinilai masih kurang baik dari segi investigasi perubahan kondisi fisik secara virtual. Sebab dalam aset kripto dinilai masih belum masuk kedalam mata uang dan juga surat berharga yang ada nilainya. Didalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, ada klausul pasal yang berbunyi “,,,menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain,,,”. Maka aset kripto bukanlah mata uang yang bergantung pada pasal “perbuatan lain” melainkan disalahgunakan sebagai asas legalitas yang berguna untuk modus terjadinya tindak pidana pencucian uang dimasa yang akan terjadi.

Aset kripto berada dalam zona abu-abu secara hukum di Indonesia. Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang, mencakup berbagai bentuk transaksi keuangan seperti penerimaan, transfer, dan pertukaran uang, namun tidak secara eksplisit menyebutkan aset kripto. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana aset kripto diklasifikasikan dan diatur, serta apakah mereka dianggap sebagai "uang" atau "surat berharga" di bawah hukum Indonesia.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang melibatkan aset kripto adalah sifat aset ini yang sulit dilacak dan diatur. Aset kripto tidak memiliki bentuk fisik dan dapat diperdagangkan secara anonim melalui teknologi blockchain, yang mempersulit upaya investigasi. Meskipun Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mencakup klausul tentang "perbuatan lain," yang dapat diterapkan pada kasus-kasus yang melibatkan aset non-tradisional, kekosongan regulasi khusus mengenai aset kripto membuat penegakan hukum menjadi tidak efektif.

Penelitian ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk pembaruan dan klarifikasi regulasi yang mengatur aset kripto di Indonesia. Penting untuk menetapkan kerangka hukum yang jelas yang mengakui aset kripto sebagai bagian dari sistem keuangan, dengan aturan yang komprehensif mengenai penggunaan, pengawasan,

dan penegakan hukum terkait. Hal ini akan membantu mencegah penyalahgunaan, melindungi konsumen, dan memastikan bahwa teknologi keuangan baru ini dapat berkembang secara aman dan teratur dalam kerangka hukum nasional.

Peneliti menemukan penelitian kedua dari skripsi dengan judul Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Virtual Currency dan Pengaturannya dalam undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Andhira Alya Wardani tahun 2023 kesimpulan dalam skripsi sebagai berikut:

Tren Penggunaan Cryptocurrency dalam Pencucian Uang Perkembangan zaman, terutama dalam bidang perbankan dengan munculnya cryptocurrency, menjadi tantangan baru dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Modus operandi pelaku mencakup pembuatan token kripto atas nama perusahaan, penggunaan jasa exchanger virtual currency sebagai pihak ketiga untuk memfasilitasi pencucian uang, dan pembelian aset kripto dengan mengatasnamakan orang lain. Respons Regulasi Indonesia (UU TPPU) Regulasi pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, khususnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), merespons dengan baik terhadap modus baru penggunaan cryptocurrency. Analisis kasus-kasus nyata menunjukkan bahwa UU TPPU dapat digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang terlibat dalam pencucian uang melalui cryptocurrency. Penerapan Pasal-pasal UU TPPU dalam Kasus Nyata: Kasus-kasus seperti penambangan ilegal, layanan exchanger cryptocurrency ilegal, dan tindak pidana pencucian uang dari korupsi menunjukkan bahwa unsur-unsur pasal-pasal dalam UU TPPU dapat diterapkan secara efektif. Pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan pada korporasi apabila tindak pidana dilakukan atau diperintahkan oleh personal pengendali korporasi. Antisipasi Terhadap Modus Baru: UU TPPU memiliki ketelitian untuk menjangkau modus baru pencucian uang melalui cryptocurrency, seperti frasa "perbuatan lain atas harta kekayaan," yang memberikan dasar hukum untuk menuntut pelaku yang menggunakan metode tersebut. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada di Indonesia, khususnya UU TPPU, memiliki respons yang adaptif terhadap perkembangan

teknologi dan modus operandi baru dalam tindak pidana pencucian uang melalui cryptocurrency.

Penelitian ketiga tentang Analisis Yuridis Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Gayung Utami dan Pudji Astuti:

Mekanisme Pencucian Aset melalui Proses Layering (Transaksi ke Altcoin) Mekanisme pencucian aset dalam bentuk Bitcoin melalui proses layering (transaksi ke altcoin) merupakan strategi yang dirancang untuk memutuskan hubungan kekayaan dari sumbernya, menyembunyikan sifat aslinya, dan menciptakan tingkat kesulitan dalam pelacakan. Proses ini melibatkan pertukaran mata uang fiat dengan aset Bitcoin, kemudian Bitcoin tersebut ditukar dengan altcoin. Altcoin, yang hanya dapat dibeli dengan Bitcoin, digunakan untuk memperumit jejak transaksi.

Penggunaan Coin Mixer untuk Menyembunyikan Jejak, Langkah kedua melibatkan penggunaan Coin Mixer, layanan berbayar yang menawarkan kerahasiaan transaksi Bitcoin atau altcoin. Coin Mixer mencampur koin digital dari konsumen yang berbeda untuk menghilangkan jejak sumber aset, menambah tingkat kompleksitas dalam pelacakan transaksi. Bitcoin sebagai Bentuk Aset dalam TPPU, TPPU menggunakan Bitcoin sebagai bentuk aset, berbeda dengan TPPU yang menggunakan uang kartal. Bitcoin dianggap sebagai aset bukan uang, mengubah dinamika pencucian uang dan memberikan pelaku lebih banyak fleksibilitas dalam menyembunyikan sumber kekayaan mereka.

Pelaku TPPU Dapat Dipertanggungjawabkan Pelaku TPPU dapat dipertanggungjawabkan hukum karena memenuhi unsur-unsur kesalahan. Unsur-unsur tersebut melibatkan tindakan yang dilakukan dengan sengaja, tanpa adanya paksaan, alasan pemaafan, atau alasan pembenaran. Dengan demikian, meskipun menggunakan teknik kompleks seperti layering dan Coin Mixer, pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang tetap bertanggungjawab secara hukum karena kesalahan yang mereka lakukan tidak terhindarkan dari unsur-unsur kesalahan yang ditetapkan oleh hukum. Berikut adalah table persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu.

Berdasarkan tujuan penelitian yang dilakukan oleh Manggala Rizal Nurcholis pada tahun 2021 dengan judul yang dibawa yaitu; Penegakan Hukum Tindak

Pidana Pencucian Uang Dalam Penyalahgunaan Investasi Aset Kripto. Aset kripto dalam penggunaannya bertentangan, karena negara memiliki kewajiban melindungi warga negaranya dalam keadilan maupun keamanan bertransaksi di suatu negara. Yang berarti tidak ada satupun orang terkecuali negara yang mempunyai wewenang untuk memonopoli sistem keuangan. Terlebih banyak negara maupun organisasi internasional yang telah memperingatkan akan kejahatan yang dilakukan melalui aset kripto . Aset kripto sebagai mata uang digital, masih abu-abu untuk dapat disebutkan dalam transaksi keuangan pada Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang mengacu pada penerimaan, transfer, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pembayaran, hibah, donasi, penyetoran, dan/ atau pertukaran sejumlah uang atau tindakan dan/atau aktivitas lain yang berkaitan dengan uang. Dalam lingkup tindak pidana pencucian uang teknologi keuangan seperti aset kripto bisa memfasilitasi tindak pidana tersebut. Kepastian hukum mengenai legalitas, pemasaran atas persebaran aset di Indonesia masih pada tahap legal vacuum (kekosongan hukum). Hal ini memunculkan pandangan negatif mengenai penyalahgunaan aset kripto.

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Manggala Rizal Nurcholis, Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dalam penyalahgunaan investasi aset kripto vol no 3, November 2021.	1. Ketiga penelitian ini memiliki fokus pada pemahaman tindak pidana pencucian uang yang melibatkan aset kripto sebagai subjek utama. 2. Penelitian pertama dan ketiga mengidentifikasi kekosongan hukum terkait aset kripto di Indonesia, menyoroti adanya pandangan negatif terhadap penyalahgunaan aset kripto. 3. membahas respons regulasi terhadap penggunaan aset kripto dalam tindak pidana pencucian uang, dengan penelitian kedua menekankan respons positif Undang-Undang Tindak Pidana	1. Penelitian pertama fokus pada penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dalam penyalahgunaan investasi aset kripto. 2. Penelitian pertama lebih mendalam dalam menganalisis kekosongan hukum terkait legalitas, pemasaran, dan persebaran aset kripto di Indonesia.
2.	Andhira Wardani, 2023, Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang melalui <i>Cryptocurrency</i> dan pengaturannya dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, Universitas Islam Indonesia.	1. Penelitian kedua lebih menitikberatkan pada modus operandi tindak pidana pencucian uang melalui virtual currency dan respons regulasi Indonesia.	

3.	Gayung Utami, Analisis Yuridis Penggunaan <i>Cryptocurrency</i> sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang, Vol 01 No 01 2022.	Pencucian Uang (UU TPPU).	1. Penelitian ketiga menganalisis yuridis penggunaan cryptocurrency sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dengan memfokuskan pada mekanisme <i>layering</i> .
----	---	------------------------------	---

Penelitian pertama merinci temuan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Manggala Rizal Nurcholis berjudul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penyalahgunaan Investasi Aset Kripto" pada November 2021. Manggala Rizal Nurcholis membahas permasalahan hukum terkait aset kripto di Indonesia, dengan menyoroti kekosongan hukum yang masih ada. Penelitian ini memaparkan bahwa aset kripto, sebagai mata uang digital, masih menjadi hal abu-abu dalam transaksi keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang melalui aset kripto dianggap belum memadai, terutama dalam hal investigasi perubahan kondisi fisik secara virtual. Peneliti menemukan bahwa aset kripto belum diakui sebagai mata uang atau surat berharga yang memiliki nilai, dan hal ini menjadi hambatan dalam penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Selanjutnya, penelitian ini merinci temuan dari penelitian kedua yang membahas modus operandi tindak pidana pencucian uang melalui virtual currency dan tanggapan regulasi Indonesia. Penelitian ini menyoroti tren penggunaan cryptocurrency dalam sektor perbankan, modus operandi pelaku, dan efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Kesimpulan dari penelitian kedua menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia, khususnya UU TPPU, responsif terhadap perkembangan teknologi dan modus operandi baru dalam tindak pidana pencucian uang melalui cryptocurrency.

Dari temuan ketiga penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan regulasi terkait aset kripto dalam konteks tindak pidana pencucian uang masih merupakan tantangan yang signifikan. Kekosongan hukum, bersama dengan perkembangan teknologi yang cepat, memerlukan respons regulasi yang adaptif dan holistik.

Penelitian ini menggarisbawahi urgensi untuk memahami aset kripto dan mekanisme pencucian uang yang terkait dengan mereka dengan lebih baik. Pemahaman ini penting untuk menjaga integritas sistem keuangan dan melindungi masyarakat dari risiko yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan teknologi keuangan baru ini. Legislasi yang jelas, serta kerjasama internasional dalam penegakan hukum, diperlukan untuk mengatasi tantangan yang dihadirkan oleh cryptocurrency dalam konteks pencucian uang.

